



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

BENTUK, SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Bentuk, Spesifikasi, Pengadaan dan Pendistribusian Kartu Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
4. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pemalang yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pemalang;
5. Kartu Pemilih adalah kartu pemilih yang berisi Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih yang dibuat berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
7. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat.

BAB II

BENTUK DAN SPESIFIKASI KARTU PEMILIH

Pasal 2

Untuk pemungutan suara dalam Pemilihan perlu dibuat Kartu Pemilih

Pasal 3

Jumlah Kartu Pemilih yang dicetak dan diadakan adalah berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten

Pasal 4

(1) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, berbentuk lembaran empat persegi panjang (*rounded*), terdiri dari 2 (dua) halaman berlapis plastik.

(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :

- a. Jenis Kertas :
- b. Ukuran : 54 x 86 mm
- c. Warna :
 1. Warna Dasar Biru (R = 145, G = 200, B = 242)
 2. Warna Tulisan Hitam
- d. Ukuran Tulisan :
 1. Tampak Depan :
 - Tulisan Judul
 - Tulisan NIK
 - Tulisan Identitas Pemilih
 - Sanksi (Peringatan)
 - Tulisan Republik Indonesia Warna Merah
 - Tulisan Kartu Pemilih *opacity* (15%)
 2. Tampak Belakang :
 - Judul Ketentuan
 - Isi Ketentuan
 - Informasi
- e. Simbol/Logo : Halaman Depan sebelah ujung kiri atas menggunakan logo Provinsi Jawa Tengah dan sebelah kanan atas Logo Kabupaten Pemalang serta gambar *opacity* (30%) peta Indonesia (ukuran : proposional terhadap ukuran kartu);
- f. Eleman Data :
 1. Tampak Depan :
 - Judul Kartu Pemilih
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Nama Lengkap
 - Jenis Kelamin
 - Tempat/Tanggal Lahir
 - Alamat (RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kode Pos, Provinsi)
 - Peringatan dan atau Sanksi
 2. Tampak Belakang :
 - Ketentuan dan Alamat Penerbit Kartu Pemilih

Pasal 5

Bentuk Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PEMILIH

Pasal 6

- (1) Pengadaan dan pendistribusian Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Kartu Pemilih dilakukan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan Kartu Pemilih dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 7

- (1) KPU Kabupaten melibatkan anggota PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan pendistribusian/pengiriman Kartu Pemilih kepada masing-masing Pemilih di tiap-tiap TPS.
- (2) PPS menerima Kartu Pemilih dari KPU Kabupaten, untuk dibagikan kepada masing-masing Pemilih melalui KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 1 September 2005

KETUA,

ttd

H.M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

